

**PENINDAKAN TERHADAP PENERIMA SUAP
OKNUM POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Oleh
Giri Rukmantara
41151010170224

Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***TAKING MEASURES OF BRIBE RECEIVER OF
POLICE PERSON BASED ON THE LAW NUMBER 31
OF 1991 AS AMANDED BY LAW NUMBER 20 OF 2001
CONCERNING THE ERADICATION OF CORRUPTION***

By

Giri Rukmantara

41151010170224

A Research Paper

*Submitted To Law Department In Partial Fulfillment Of The Requirement For
Bachelor of Law Degree*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Giri Rukmantara

NPM : 41151010170224

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENINDAKAN TERHADAP PENERIMA SUAP OKNUM POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Giri Rukmantara

41151010170224

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dini Ramdania', written over the printed name below.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum merupakan garda terdepan dalam penenganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah membahas penindakan terhadap penerima suap oknum Polri dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana suap di instansi Polri dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, tahap penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa suap. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

Penindakan Terhadap Penerima suap oknum polri yang terjadi di instansi Polri dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memandang jabatan semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang sama mulai dari penyidikan, penangkapan, pengadilan sampai kepada Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia semuanya telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang ada. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Suap di instansi Polri dapat dilakukan dengan Pengawasan dan Pengendalian dari Pejabat yang lebih tinggi sehingga kasus suap di instansi Polri tidak terjadi lagi dan tercipta Kepolisian Republik Indonesia yang bersih, transparan dan dipercaya masyarakat.

ABSTRACT

The Police of the Republic of Indonesia as the leading law enforcement officer who is directly in contact with the community has the function of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement protection, protection, and service to the community. In the Law expressly state in the details of the authority of the State Police of the Republic of Indonesia. The problems that the author trying to show in this paper are to discuss taking measures of bribe receiver of police person and how the coping efforts bribery crime in the police associated with law Number 31 of 1991 as amended by law Number 20 of 2001 Concerning The Eradication of Corruption.

The research uses normative juridical method approaches, this research is descriptive analysis, this research stage is carried out by researchers including literature research stage consisting of primes, secondary and tertiary materials. Data collection techniques are carried out through document studies or literature studies derived from laws and regulations as well as as books related to corruption in the form of bribery. The analysis of data used in this writing is qualitative analysis.

Taking measures of bribe recipients of police person in the police has done fairly regardless of position everyone gets the same legal treatment starting from the investigation, arrest, adjudication until the decisions of the Corruption Court of the Republic of Indonesia everything has been carried out according to existing procedures. The coping efforts bribery crimes in the police can be carried out with supervision and control form higher officials so that bribery cases in the police will not happen again and create a clean police, transparent and trusted by society.

Keyword : taking measures, bribe receiver and coping efforts

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul:

“PENINDAKAN TERHADAP PENERIMA SUAP OKNUM POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal yang dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Ruhanda . S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Rahmdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

1. Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
2. Kakak, Adik dan Kakak Ipar saya, Cecep Suryadi, Bayani, Irawan, Enung Nurhasanah, S.Pd, Neng Nurani, Tatan Rustandi, S.P, Deden Ajidin, Lia, Fazar Sidik yang telah membantu dan mendukung saya.
3. Rekan – rekan Regu II Unit Turjawali Polres Purwakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Rekan-rekan di kelas C1-4 Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Secara khusus, saya mempersembahkan skripsi ini kepada almarhum Ayah saya Bapak Rojak dan kepada Ibu saya Ibu Nurhayati. Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada almarhum Bapak saya yang telah membimbing saya dari kecil dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih saya kepada Ibu saya yang selalu memberikan bimbingan, do'a, dukungan dan motivasi kepada saya dalam menggapai cita-cita.

Akhir kata, saya berharap semoga hasil skripsi ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat terhadap pembaca.

Purwakarta, 25 Oktober 2021

Giri Rukmantara

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN

ABSTRAK.....i

ABSTRACTii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah8

C. Tujuan Penelitian8

D. Kegunaan Penelitian8

E. Kerangka Pemikiran9

F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PENEGAK HUKUM, POLISI, TUGAS DAN WEWENANG POLISI, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA SUAP DAN SANKSI-SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

A. Penegakan Hukum.....20

B. Penegak Hukum24

C. Polisi.....29

D. Tugas dan Wewenang Polisi	30
E. Tindak Pidana	34
F. Tindak Pidana Korupsi.....	39
G. Tindak Pidana Suap	42
H. Sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	47

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA SUAP OKNUM POLISI

A. Contoh Kasus Tindak Pidana Suap Irjen Pol. Drs.Napoleon Bonaparte, M,Si.....	64
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Suap AKBP Syaiful Yahya, S.Si, Apt...68	

BAB IV ANALISIS PENINDAKAN PENERIMA SUAP OKNUM POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penindakan Terhadap Penerima Suap Oknum Polisi di Instansi POLRI	75
B. Penanggulangan Tindak Pidana Suap di Instansi POLRI	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, namun sebagai negara hukum nyatanya Indonesia sulit untuk terbebas dari kasus korupsi. Praktik-praktik tindak pidana korupsi berupa suap yang terjadi di Indonesia hampir sering diberitakan di media massa. Yang pada kenyataannya praktik korupsi berupa suap yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum.

Menurut Adami Chazawi tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula.¹ Berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran tindak pidana korupsi berupa suap tampaknya belum memperoleh hasil yang signifikan.

Banyaknya praktik-praktik korupsi berupa suap yang terjadi di Indonesia kenyataannya bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam kelas bawah yang sama sekali tidak mengerti hukum atau personal masyarakat kelas menengah ke atas, nyatanya praktik-praktik kasus suap menyuap ini banyak dilakukan oleh para pejabat kepolisian (oknum)

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm. 103-104.

polisi, padahal mereka benar-benar paham mengenai hukum yang berlaku di Indonesia malah mereka menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat kepolisian.

Terjadinya praktik-praktik suap di instansi Polri membuat masyarakat Indonesia merasa geram dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus-kasus suap yang terjadi di instansi Polri terkesan dipandang sebelah mata dan terkesan lamban dalam penanganannya membuat masyarakat Indonesia merasakan adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus suap yang menyeret para petinggi Polri ini.

Dimanapun juga, masyarakat sebuah negara menginginkan Negeranya memiliki penegak- penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun perdata. Seperti istilah, 'Runcing Kebawah Tumpul Keatas' itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.²

² BKBH UMS," Realitas Hukum di Indonesia", <http://bkbh.ums.ac.id>, (diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 21.34)

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan

ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Cepat atau lambat polisi harus menyadari bahwa mempraktikkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atau aturan dari peran dan fungsi Polri harus segera dibenahi karena membiarkan hal ini terus menerus terjadi hanya akan memberi citra buruk bagi institusi Polri di mata masyarakat.”Sudah menjadi rahasia umum maraknya berbagai kasus suap yang terjadi di masyarakat Indonesia, tanda tanya besar kerap muncul dalam menilai kinerja, profesionalisme serta etika profesi polisi karena seyogyanya polisi merupakan garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan semacamnya. Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang korup dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.³

³ Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 18-19

Suap menyuap termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13.⁴

Suap menyuap, bentuk tradisional dari tindak pidana korupsi, kejahatan jabatan khususnya suap dalam KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu tindak pidana korupsi. Pengadopsian ini menjadi bukti nyata bahwa tindak pidana korupsi tidak melulu dalam kualifikasi merugikan keuangan negara, karena suap terkadang hanya melibatkan uang milik swasta dan tidak melibatkan uang milik negara.⁵

Model pemberian hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya pun bisa masuk dalam kelompok korupsi karena dia punya kekuasaan atau wewenang yang dianggap bisa menguntungkan sang

⁴ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption (UNCAC))*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 153.

⁵ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi (Dipandang Dalam Berbagai Aspek)*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 113.

pemberi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyebut unsur yang masuk kategori ini antara lain, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.⁶ Tindakan suap menyuap memang sudah biasa terjadi tanpa disadari bahwa tindakan tersebut masuk dalam delik korupsi dengan ancaman hukuman serta denda puluhan juta rupiah bahkan mencapai miliaran.⁷

Tindakan suap ini sudah seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Masyarakat awam saja tidak seharusnya melakukan tindak perilaku jahat kejahatan, apalagi dibuat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian yang seyogyanya berperan dalam tindak perilaku jahat pemberantasan korupsi. Karena institusi kepolisian merupakan garda terdepan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak perilaku korupsi.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana suap, Dua diantaranya berjudul :

1. Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi Penulis : Wahib Zain (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) Tahun : 2010

⁶ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

⁷ *Ibid.*

2. Pertanggung jawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadi Suap Penulis : Oka Hendra Wismoyo (Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah, Palembang) Tahun : 2015.

Penulis bernaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Tindak Pidana Suap, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Tindak Pidana Suap yang Dilakukan oleh Oknum Polisi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Pelaku Suap (Oknum Polisi) dalam Perkara Tindak Pidana Suap dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“PENINDAKAN TERHADAP PENERIMA SUAP OKNUM POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan Sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penindakan terhadap penerima suap Oknum Polri di instansi Polri?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana suap di instansi Polri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penindakan hukum terhadap penerima suap Oknum Polri di instansi Polri.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana suap di instansi Polri.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat umum untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana penindakan terhadap penerima suap Oknum Polri dan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dalam penanganan tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh oknum polri, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa.

2. Secara Praktis

- a.) Dapat memberikan informasi hukum kepada semua kalangan, terutama penegak hukum agar dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya yang berlaku untuk semua kalangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa suap.
- b.) Dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis yang ingin mengetahui lebih lanjut wawasan mengenai hukum pidana terutama

yang membahas bagaimana penindakan terhadap pelaku tindak pidana suap berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁸ Penegakkan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁹

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

⁹ Peter Mahmud dan Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah mengenai prefensi dari kejahatan. Kalau prefensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja, dan aparat eksekusi pidana serta orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁰

2. Pengertian Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim. Dalam penyelenggaraan system peradilan pidana, diperlukan jajaran aparat penegak hukum yang profesional, cakap, jujur dan bijaksana.¹¹

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya polisi, jaksa dan Hakim.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2010, hlm.113.

¹¹ <https://www.pa-probolinggo.go.id> "Profesionalisme Hukum (Nur Aji Pratama) (Mahasiswa KKL IAIN Jember 2020 pada PA Probolinggo) (diakses tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 09.05).

3. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹²

Penjelasan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) ialah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia mengadopsi sistem hukum dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia

¹² <https://idm.wikipedia.org/wiki/Polisi>, (diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 12.38 WIB)

diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.¹³

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁴

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk

¹³ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020, hlm.3-4.

¹⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 Cet. IX. hlm. 69

membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan semacamnya. Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang korup dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.¹⁵

6. Pengertian Tindak Pidana Suap

Pengertian suap disebut juga dengan sogokan atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

R. Soesilo (1986:246) memberikan komentarnya tentang suap ini didalam pasal 418 yaitu : “suap atau sogokan itu tidak perlu berupa uang, bisa saja berupa pemberian barang atau perjanjian misalnya untuk

¹⁵ Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 18-19

menonton, bepergian dengan gratis, akan diberi suatu pekerjaan yang menguntungkan dan lain sebagainya”.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dapat kita lihat bahwa yang dipidana karena memberi suap adalah : “barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”¹⁷

F. Metode Penelitian

Guna dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai

¹⁶ R. Soesilo, KUHP

seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa suap dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai produk hukum atau peraturan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu terdiri dari:

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi, selain itu juga penelitian terhadap artikel-artikel ilmiah yang dimuat jurnal dan majalah baik yang dimuat diberbagai media massa maupun yang dimuat di Internet.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu dengan mengambil putusan pengadilan yang menyangkut kasus kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa suap yang terjadi di instansi Polri untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis skripsi ini membutuhkan bahan atau masukan sehingga menjadi sebuah skripsi. Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yakni berupa perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang salah satu ialah tindak pidana penyuapan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana suap, seperti artikel-artikel yang dimuat diberbagai media informasi seperti: Website Internet, Jurnal, Majalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM,
PENEGAK HUKUM, POLISI, TUGAS DAN WEWENANG POLISI,
TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK
PIDANA SUAP DAN SANNKSI-SANKSI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

A. Penegakan Hukum

Berdasarkan Wikipedia penegakan hukum adalah system yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakkan hukum tersebut berada.¹⁸

Penegakkan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan-hukum> (diakses tanggal 11 Agustus 2021 pukul 13.53)

¹⁹ Peter Mahmud dan Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini:

1. Kepastian hukum

²⁰ Jimly Asshiddiqie, “ Penegakan Hukum”, <http://www.jimly.com>, (diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 2021 pukul 16.20 WIB).

2. Kemanfaatan hukum

3. Keadilan hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum “ *Fiat juslitia et perereat moudus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.²¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat, yaitu penegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengak hukum. Semua pengak hukum bekerja sama untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa diskriminasi dengan memandang jabatan, kekayaan atau faktor kekeluargaan karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya diciptakan untuk masyarakat kecil

²¹ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Jakarta, 2018, hlm. 81-82.

saja tetapi hukum yang berlaku di Indonesia diciptakan untuk menghukum semua orang yang melanggar aturan hukum.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya Teguh Prasetyo mengatakan bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

- a. Kepastian Hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Daya Guna.²²

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum terhadap orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang berlaku. Semua aparat penegak hukum harus bekerja-sama untuk penegakan hukum dengan seadil-adilnya.

B. Penegak Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan

²² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

Aparatur penegak hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.²³

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparat penegak hukum yang profesional, cakap, jujur dan bijaksana.²⁴ Para penegak hukum memiliki tanggung jawab, Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.²⁵

²³ <https://www.kamusbesar.com/apparat-penegak-hukum>, (diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 23.10 WIB)

²⁴ <https://www.pa-probolinggo.go.id> "Profesionalisme Hukum (Nur Aji Pratama)(Mahasiswa KKL IAIN Jember 2020 pada PA Probolinggo) (diakses tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 09.05).

²⁵ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.jimly.com>, (diakses pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 2021 pukul 16.20 WIB).

Dalam upaya penegakan hukum pasti ada peran dari penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa. Semuanya harus bekerja-sama dalam penegakan hukum yang seadil-adilnya dan tidak memihak, walaupun yang terlibat kasus adalah teman, saudara, atau bahkan keluarga sendiri. Semuanya harus mendapatkan ganjaran atas penyimpangan hukum yang sudah dilakukan.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :

1. Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan Polri itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan Polri. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.²⁶ Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan

wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:²⁷

- a) Melakukan penuntutan
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hkum tetap
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
 - d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam
-

pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik Sedangkan dalam bidang hokum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
4. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
5. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta pengorganisasiannya
- b. Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua
- c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Perasyarakatan dan melaporkannya kepada Ketua.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penegak hukum adalah orang dalam instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Seperti polisi, jaksa dan hakim.

C. Polisi

²⁸ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5*

²⁹ <https://pn-bandung.go.id/filesPDF> (diakses pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 21.44 WIB)

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) ialah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Fungsi dan Tujuan Polisi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

³⁰ <https://idm.wikipedia.org/wiki/Polisi>, (diakses tanggal 24 Juli 2021 pukul 12.38 WIB)

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

D. Tugas dan Wewenang Polisi

1. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki

tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban,menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara

dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Wewenang Polisi

Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3. Disiplin Polisi

Disiplin Polisi secara umum yang diatur dalam PP No.2 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1- 8) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- 5) Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
- 7) Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
- 8) Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika melihat dari pengertian polisi, tujuan polisi, tugas polisi, wewenang polisi dan disiplin polisi semuanya merupakan tugas yang sangat mulia. Jika semua dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Kepolisian Republik Indonesia, maka akan tercipta rasa damai, tentram dan rasa bersahabat dengan instansi POLRI, namun dengan banyaknya penyelewengan yang terjadi dalam instansi POLRI membuat masyarakat hilang rasa percaya terhadap institusi POLRI.

E. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia mengadopsi system hukum dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.³¹

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari hukum yang berlaku yang layak untuk mendapatkan penghukuman pidana dengan melalui proses peradilan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum yang diharapkan oleh pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya.

Didalam KUHP, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial*, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1

³¹ Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020, hlm.3-4.

ayat (1) KUHP. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran.³²

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- c. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- d. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³³

Moeljatno berpendapat bahwa jenis-jenis tindak pidana dapat dipisahkan berdasarkan suatu dasar tertentu yaitu:

- a. Menurut KUHP dibedakan yaitu berdasarkan kejahatan yang ditulis dalam buku II dan pelanggaran yang ditulis dalam buku III. Pembagian tersebut dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan tidak hanya berdasarkan pembagian KUHP yang menjadi buku ke II dan III,, tetapi menjadikan dasar untuk sistem hukum pidana dalam aturan perundang-undangan
- b. Cara perumusannya yaitu dibedakan dalam formil dan materil.
- c. Tindak Pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tidak sengaja. Contoh dari tindak pidana sengaja yaitu yang diatur dalam

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55-56.

³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 Cet. IX. hlm. 69

KUHP antara lain pasal 310 KUHP yang dengan sengaja membuka rahasia yang seharusnya disimpan karena jabatannya.³⁴

2. Penggolongan Tindak Pidana

Jika dilihat dari penggolongannya, maka KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrijven*) diatur dalam Buku II KUHP, dan kelompok tindak pidana yang termasuk di dalamnya, adalah:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I, Pasal 104-129 KUHP);
2. Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Bab 11, Pasal 130-139 KUHP);
3. Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara sahabat Serta Wakilnya (Bab 111, Pasal 139a-145);
4. Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Bab IV, Pasal 146-153 KUHP);
5. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Bab V, Pasal 153bis-181 KUHP);
6. Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 182-186 KUHP);
7. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Bab VII, Pasal 187-206 KUHP);
8. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII, Pasal 207-241 KUHP);
9. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab IX, Pasal 242-243 KUHP);
10. Pemalsuan Mata Uang dan, Uang Kertas (Bab X, Pasal 244-252 KUHP);
11. Pemalsuan Meterai dan Merek (Bab XI, Pasal 253-262 KUHP);
12. Pemalsuan Surat (Bab, XII, Pasal 263-276 KUHP);
13. Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan (Bab XIII, Pasal 277-280 KUHP);
14. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab XIV, Pasal 281-303 KUHP);
15. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Bab W' Pasal 304-309 KUHP);
16. Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310-321 KUHP);
17. Membuka Rahasia (Bab XVII, Pasal 322-323 KUHP);

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 47

18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Bab XVIII, Pasal 324-337 KUHP);
19. Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab XIX, Pasal 338-350 KUHP);
20. Penganiayaan (Bab XX, Pasal 351-358 KUHP);
21. Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Bab XXI, Pasal 359-361 KUHP);
22. Pencurian (Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP);
23. Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII, Pasal 368-371 KUHP);
24. Penggelapan (Bab XXIV, Pasal 372-377 KUHP);
25. Perbuatan Curang [bedrog = penipuan] (Bab XXV, Pasal 378-395 KUHP);
26. Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Bab xxvi, Pasal 396-405 KUHP) (Pemiutang = *schuld eischer*. Orang yang mempunyai hak *recht hebbende*);
27. Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Bab XXVII, Pasal 406-412 KUHP);
28. Kejahatan Jabatan (Bab XXVIII, Pasal 413-437 KUHP);
29. Kejahatan Pelayaran (Bab XXIX, Pasal 438-479);
30. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Bab XXIX A, Pasal 479a-479r KUHP)
31. Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-488 KUHP);
32. Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab (Bab XXXI, Pasal 486-488 KUHP).

Pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku III KUHP, dan kelompok tindak pidana yang masuk golongan pelanggaran, adalah:

1. Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP);
2. Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab II, Pasal 503- 520 KUHP);
3. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab III, Pasal 521-528 KUHP);
4. Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Bab IV, Pasal 529-530 KUHP);
5. Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP);
6. Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP);
7. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan (Bab VII, Pasal 548-551 KUHP);
8. Pelanggaran Jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP);
9. Pelanggaran Pelayaran (Bab IX. Pasal 560-569 KUHP).³⁵

³⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020, hlm.11.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Delik formal dan delik materiel;
2. Delik *commisionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;
3. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*);
4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);³⁶

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³⁷

Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan); (2) ancaman pidana; dan (3) sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar. Unsur pertama tindak pidana berupa perbuatan aktif dan

³⁶ Ibid, hlm. 11-12.

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.193.

perbuatan pasif, mengisyaratkan adanya dua macam kaidah atau norma hukum pidana, yakni norma larangan dan norma perintah atau kewajiban. Pelanggaran terhadap norma larangan berbentuk dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pelanggaran terhadap norma perintah atau kewajiban berbentuk tidak dilakukannya atau diabaikannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan. Contoh tindak pidana pelanggaran larangan adalah: pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, perusakan barang, penadahan, dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh untuk tindak pidana pelanggaran perintah adalah: tidak hadir di pengadilan memenuhi panggilan sebagai saksi, tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan pengertian dari tindak pidana yaitu suatu tindakan atas suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum yang berlaku.

F. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi

³⁸Sudaryono, *Loc. Cit*, hlm. 97.

didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.³⁹

Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.

Pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama para birokrat dan pengusaha (bekerja sama) yang amat kuat secara politis dan ekonomi, dapat memengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengatasi kesulitan itu, selain dengan system pembuktian terbalik. Juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk tersebut.⁴⁰

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak mudah untuk ditangani karena korupsi yang sudah sering terjadi. Karena kenyataannya praktek-praktek korupsi ini terjadi mulai dari kalangan masyarakat bawah contohnya ketika penyerahan bansos dari pemerintah selalu terjadi pemotongan oleh aparat desa, jika aparat lingkungan paling bawah sudah

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 597

⁴⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm. 103-104.

merasa terbiasa dengan praktek-praktek korupsi maka semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin terdorong untuk melakukan praktek serupa. Bahkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat berkedudukan tinggi selalu memiliki nilai korupsi yang merugikan negara dengan nilai yang sangat fantastis bukan hanya bernilai ratusan juta tetapi milyaran bahkan mungkin bisa sampai terliyunan. Sedangkan para pejabat tinggi ini selalu memiliki kekuatan hukum sehingga kasus-kasus korupsinya terkesan lamban dalam penanganannya bahkan banyak kasus korupsi besar yang melibatkan para petinggi selalu tiba-tiba tertutup kasusnya dan tidak selesai-selesai.

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan semacamnya. Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang korup dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.⁴¹

Model pemberian hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannyapun bisa masuk dalam kelompok korupsi karena dia punya

⁴¹ Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 18-19

kekuasaan atau wewenang yang dianggap bisa menguntungkan sang pemberi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyebut unsur yang masuk kategori ini antara lain, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.⁴²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan penyimpangan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Tindak Pidana Suap

Pengertian Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yaitu Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu

⁴² Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.⁴³

Tindak pidana korupsi penyuapan berasal dari (*diadopsi*) dari tindak pidana penyuapan (*omkoping*) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok pidana kelompok tindak pidana penyuapan. Tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap.

Kelompok pertama – disebut dengan penyuapan aktif (*active omkoping*). Subjek hukumnya adalah pemberi suap. Kelompok kedua – disebut dengan penyuapan pasif (*passive omkoping*). Subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Adapun dua kelompok kejahatan penyuapan (disingkat suap) yaitu suap aktif dan suap pasif atau Tindak pidana korupsi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.⁴⁴

Suap menyuap termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b,

⁴³ KUHP.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 165.

Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13.⁴⁵

Suap menyuap, bentuk tradisional dari tindak pidana korupsi, kejahatan jabatan khususnya suap dalam KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu tindak pidana korupsi. Pengadopsian ini menjadi bukti nyata bahwa tindak pidana korupsi tidak melulu dalam kualifikasi merugikan keuangan negara, karena suap terkadang hanya melibatkan uang milik swasta dan tidak melibatkan uang milik negara.⁴⁶ Tindakan suap menyuap memang sudah biasa terjadi tanpa disadari bahwa tindakan tersebut masuk dalam delik korupsi dengan ancaman hukuman serta denda puluhan juta rupiah bahkan mencapai milyaran.⁴⁷

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat tanpa terkecuali oleh para penegak hukum. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Pengertian suap disebut juga dengan sogokan atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara

⁴⁵ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption (UNCAC))*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 153.

⁴⁶ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi (Dipandang Dalam Berbagai Aspek)*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 113.

⁴⁷ *Ibid.*

istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Pasal-pasal yang menyangkut penyuapan ialah Pasal 209, 210 KUHP (aktif), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif). Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 419 KUHP (aktif dan pasif), sedangkan Pasal 418 KUHP (pasif) tidak ada pasangan aktifnya di dalam KUHP karena dipandang boleh saja orang memberi hadiah kepada pegawai negeri asal tidak bertujuan supaya dia melalaikan kewajibannya, misalnya sebagai simpati atas ketekunan bekerja untuk negara.⁴⁸

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penyuapan apabila seseorang memberikan janji terhadap pihak yang memiliki maksud tertentu untuk berbuat sesuatu yang memiliki hubungan dengan jabatannya. Adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Yang berisi tentang :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".⁴⁹

⁴⁸ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

⁴⁹ Napitupulu Diana, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 15

R. Soesilo memberikan komentarnya tentang suap ini didalam pasal 418 yaitu : “suap atau sogokan itu tidak perlu berupa uang, bisa saja berupa pemberian barang atau perjanjian misalnya untuk menonton, bepergian dengan gratis, akan diberi suatu pekerjaan yang menguntungkan dan lain sebagainya”.⁵⁰

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dapat kita lihat bahwa yang dipidana karena memberi suap adalah : “barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”⁵¹

Menurut konteks hukum yang berkembang, delik suap bukan merupakan persoalan baru. Dalam bahasa Latin delik suap disebut *bribe*, yang maknanya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Makna ini kemudian berkembang ke makna yang bisa diartikan positif, yakni sedekah (*alms*), namun lebih dominan kepada *gift received or given in order to influence corruptly* yang dipahami sebagai pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud memengaruhi secara jahat atau korup.⁵²

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana suap adalah Pemberian/penerimaan hadiah atau janji oleh seseorang yang berupa uang ataupun sesuatu barang lainnya yang disertai dengan maksud supaya dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

H. Sanksi – Sanksi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

⁵⁰ R. Soesilo, KUHP

⁵¹ Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1980.

⁵² Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, Jakarta, 2011, hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan untuk pelaku suap sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi

nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c. Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

d. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

e. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

f. Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

g. Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

h. Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Bunyi dari semua Pasal-Pasal diatas menjelaskan dengan rinci semua sanksi-sanksi atau hukuman yang akan didapatkan jika seseorang melakukan tindak pidana berupa suap, baik hukum kurungan ataupun denda.